



## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Sarimelati Kencana Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu / 29 April 2026**  
Waktu : 13.00 WIB – *selesai*  
Tempat : **IPMI Institute, Auditorium Puridani, Lantai 3,**  
Jl. Rawajati Timur I No.1, RT.3/RW.2, Rawajati,  
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 12750

Kehadiran Secara : Mengakses **Fasilitas eASY.KSEI**  
Elektronik (*Electronic General Meeting System KSEI*) dalam  
tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang  
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek  
Indonesia ("**KSEI**")

RUPS akan dilaksanakan secara fisik dan elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**") dengan merujuk pada (A) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**").

### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2025 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2025 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025;



3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
4. Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

Seluruh mata acara Rapat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana telah diubah) dan Anggaran Dasar Perseroan.

**KETENTUAN UMUM RUPS**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 10 ayat (17) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) dari POJK 15/2020, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi yang disampaikan kepada Para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari **Senin**, tanggal **6 April 2026** pukul 16.15 WIB (*recording date*).
3. Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam (i) POJK 14/2025, dan (ii) Peraturan KSEI Nomor: XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (**eASY.KSEI**), dengan ini disampaikan Mekanisme Pemberian Kuasa Elektronik, sebagai berikut:
  - a. Para Pemegang Saham dapat menghadiri RUPS secara elektronik atau dengan memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") kepada masing-masing perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Datindo Entrycom**, melalui fasilitas **eASY.KSEI** dengan ketentuan:



- Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>;
  - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("e-Proxy"). Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;
  - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat:
    - (i) menyampaikan pendapat atau pertanyaan terhadap Mata Acara RUPS melalui email : [corsec@sarimelatikencana.co.id](mailto:corsec@sarimelatikencana.co.id) selambat-lambatnya pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2026** pukul 17.00 WIB, dengan format dan tata cara yang dapat diunduh dari Situs Web Perseroan ([www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)); dan
    - (ii) mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara dalam RUPS, maupun mencabut kuasa, sejak Tanggal Pemanggilan RUPS hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS yaitu pada hari **Selasa**, tanggal **28 April 2026** pukul 12.00 WIB.
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam RUPS untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
- Kategori Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS dari pukul 10:30 WIB sampai dengan selambat-lambatnya pukul 12:30 WIB:
    - a. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik.
    - b. Pemegang Saham kategori individu perorangan lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik.
    - c. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*,



tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.

d. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.

- Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara RUPS dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan atau Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
  - Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri RUPS secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kuorum kehadiran RUPS.
  - Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
5. Bahan-bahan untuk setiap mata acara yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia pada website Perseroan ([www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)) serta dapat diperoleh juga di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Sarimelati Kencana Tbk. – Lantai 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1.000, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870, Telp. (62-21) 5096 6789 pada setiap jam kerja jika telah diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.

Jakarta, 7 April 2026

**PT SARIMELATI KENCANA TBK**

Direksi



## PT SARIMELATI KENCANA TBK

### TATA TERTIB

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

#### 1. KETENTUAN UMUM

- a. Rapat ini merupakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari PT Sarimelati Kencana Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**RAPAT**").
- b. Rapat diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**") dengan merujuk pada (A) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan (B) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**").
- c. Rapat akan dilangsungkan secara efektif dan efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
- d. Pimpinan Rapat berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan Rapat berjalan dengan efektif dan efisien.

#### 2. WAKTU DAN TEMPAT

Rapat ini diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari / Tanggal : Rabu / 29 April 2026

PT SARIMELATI KENCANA TBK  
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1000 Jakarta 12870 Indonesia  
T (62-21) 5096 6789 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)

A member of Sriboga Group

**FEED GOOD TIMES™**



Waktu : 13.00 WIB – selesai

Tempat : IPMI Institute, Auditorium Puridani, Lantai 3, Jl. Rawajati Timur I No.1, RT.3/RW.2, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

Kehadiran : Mengakses Fasilitas eASY.KSEI

Secara Elektronik (Electronic General Meeting System KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

### 3. PESERTA RAPAT

- a. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau para Pemegang Rekening Efek yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Sub Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek pada hari **Senin**, tanggal **6 April 2026** sampai dengan pukul 16.15 WIB, atau Kuasanya yang dibuktikan dengan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa yang ditujukan kepada *Independent Representative* dalam hal ini Biro Administrasi Efek dari Perseroan, yaitu **PT Datindo Entrycom**.
- c. Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>

PT SARIMELATI KENCANA TBK  
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1000 Jakarta 12870 Indonesia  
T (62-21) 5096 6789 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)

A member of Sriboga Group

**FEED GOOD TIMES™**



("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum melakukan pendaftaran, maka Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi/pendaftaran terlebih dahulu pada AKSes KSEI.

Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI ("e-Proxy") melalui situs web <https://easy.ksei.co.id>.

- d. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari **Selasa**, tanggal **28 April 2026** pukul 12.00 WIB.

#### 4. PIMPINAN RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 10 ayat (12) huruf (a) dari Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.
- c. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur berdasarkan Tata Tertib ini.

#### 5. PERSYARATAN KUORUM

Dalam mata acara Rapat, berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat 1 butir a POJK No. 15/POJK.04/2020, Pasal 11 ayat 2a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang



Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

## 6. PROSES REGISTRASI

Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham yang memenuhi kategori sebagaimana dinyatakan di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 10:00 WIB sampai dengan selambat-lambatnya pukul 12:00 WIB:
  - (i) Pemegang Saham kategori perorangan domestik/individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
  - (ii) Pemegang Saham kategori perorangan domestik/individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara, minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat, dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
  - (iii) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*,



tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.

- (iv) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (bank kustodian atau perusahaan efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
- b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kuorum kehadiran Rapat.

## 7. SESI TANYA JAWAB

- a. Setelah Pimpinan Rapat dan/atau Direksi menyampaikan usulan mengenai Mata Acara Rapat yang akan diputuskan, dan sebelum pemungutan suara mengenai Mata Acara Rapat, maka Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada paling banyak 3 (tiga) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan.



- b. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan saat Rapat berlangsung, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya. Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat tersebut kepada Notaris dan Pimpinan Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
- c. Pihak yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya.
- d. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang bermaksud mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan sesuai waktu dan kesempatan yang disediakan sebagaimana ditetapkan oleh Pimpinan Rapat.
- e. Setiap pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- f. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom **“Electronic Options”** yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI. pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom



“General Meeting Flow Text” adalah “Discussion started for agenda item no. [...]”.

- g. Bagi Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diharuskan menuliskan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya. Bagi Penerima Kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- h. Setelah semua pertanyaan dan/atau tanggapan telah dijawab atau ditanggapi untuk Mata Acara Rapat yang sedang berlangsung, maka Pimpinan Rapat akan melanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Mata Acara Rapat tersebut.
- i. Untuk efisiensi waktu pelaksanaan Rapat, Pimpinan Rapat akan mengalokasikan waktu sesi tanya jawab maksimal **5 (lima) menit** untuk setiap Mata Acara Rapat.

#### 8. TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang memiliki hak untuk mengeluarkan suara. Semua keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan dapat disetujui oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat.
- b. Apabila proses pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil melalui proses pemungutan suara, dengan



ketentuan berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- d. Tata cara pemungutan suara untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik:
  - 1.) Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting, selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Perseroan memberikan waktu maksimum selama 5 (lima) menit kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk pemungutan suara secara elektronik untuk setiap mata acara rapat.
  - 2.) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status ***“Voting for agenda item no [ ] has started”*** pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi ***“Voting for agenda item no [ ] has ended”***, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
  - 3.) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara sejak pemanggilan Rapat sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara dalam Rapat.



Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan Rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat.

- 4.) Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan Rapat tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan Rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat.
  - 5.) Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada Fasilitas eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara Rapat dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit.
- e. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan.
- f. Berdasarkan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan pilihan suara yang berbeda. Ketentuan ini dikecualikan bagi:



- (i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan; dan
  - (ii) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- g. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Karyawan dari Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, dengan ketentuan, pilihan suara untuk Mata Acara Rapat yang dikeluarkan oleh kuasa tersebut tidak akan dihitung.
- h. Setelah dilakukan penghitungan suara, Pimpinan Rapat akan meminta Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

#### 9. PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan, dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, yakni sub menu “**Tayangan RUPS**” yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Sub menu “Tayangan RUPS” memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme *first come first served*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui “Tayangan RUPS” dianggap sah hadir secara elektronik,



serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.

- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui “Tayangan RUPS”, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox.

#### 10. KEWENANGAN DAN KERAHASIAAN

- a. Pemegang saham yang memiliki akses atau link ke dalam eASY.KSEI dan AKSes.KSEI yang diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku (“Akses Rapat”) berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Akses Rapat tersebut dan dilarang untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan Akses Rapat yang dimilikinya kepada pihak manapun yang tidak berhak.
- b. Setiap dan seluruh informasi, gambar, suara, penjelasan dan informasi lainnya dalam bentuk apapun yang disampaikan dan ditayangkan sebelum dan selama Rapat berlangsung pada hari Rapat (“Informasi Rapat”) bersifat rahasia dan merupakan milik Perseroan. Pemegang saham tidak diperkenankan untuk (i) mengambil gambar (foto dan/atau video), merekam gambar dan/atau suara, membagikan dan/atau menyebarluaskan kepada pihak manapun Informasi Rapat; atau (ii)



menggunakan Informasi Rapat tersebut dengan cara apapun yang dapat merugikan Perseroan.

- c. Perseroan berhak mengambil tindakan hukum atau tindakan lainnya yang diperlukan atas setiap pelanggaran pada ketentuan butir a dan b di atas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**PT SARIMELATI KENCANA TBK**  
**PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER**  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1000 Jakarta 12870 Indonesia  
T (62-21) 5096 6789 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)

A member of Sriboga Group

**FEED GOOD TIMES™**



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Sarimelati Kencana Tbk.

Rabu, 29 April 2026



# AGENDA RAPAT

- I. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2025 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2025 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;**
- II. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025;**
- III. **Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;**
- IV. **Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**



# AGENDA I

**Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2025 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2025 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025**





# LAPORAN KEUANGAN AUDIT

---

Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dalam Laporan Auditor Independen Nomor : 00319/2.1030/AU.1/05/0501-3/1/III/2026.

Link Laporan Tahunan:

<https://www.sarimelatikencana.co.id/annual-report.php>

Link Laporan Keuangan:

[https://www.sarimelatikencana.co.id/financial\\_report.php](https://www.sarimelatikencana.co.id/financial_report.php)





## AGENDA II

**Penetapan penggunaan laba bersih  
perseroan tahun buku 2025**





Laba Tahunan Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Saham untuk Tahun Buku 2025 adalah sebesar Rp24.750.000.000,-

Usulan alokasi dan penggunaan Laba Tahunan Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Saham tersebut akan disampaikan oleh Direksi pada saat Rapat Umum Pemegang Saham.





# A GENDA III

**Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026**



# DASAR HUKUM

Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;

Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan mengatur penunjukan akuntan publik atau pendelegasian kewenangan penunjukan akuntan publik diputuskan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham.





# AGENDA IV

## Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan



# Dasar Hukum

- (i) Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
- (ii) Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan.

Penghasilan dan tunjangan yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi diputuskan dalam RUPS.





# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Sarimelati Kencana Tbk.

Rabu, 29 April 2026

